



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
INSPEKTORAT JENDERAL**

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR : SK.5/15en/Setjen/1Kum.1/1/2020

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN REVISI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN NOMOR P.38/MENLHK-SETJEN/2015 TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**INSPEKTUR JENDERAL,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka kelanjutan pelaksanaan penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan kembali Tim Penyusun Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Penyusun Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

**Mengingat :** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);  
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);  
3. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;  
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

**MEMUTUSKAN: ...**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PENYUSUN REVISI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.38/MENLHK-SETJEN/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.


KESATU : Membentuk Tim Penyusun Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari:

1. Pengarah	: Inspektur Jenderal
2. Penanggung Jawab	: Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Ketua	: Inspektur Wilayah I
4. Wakil Ketua	: Inspektur Wilayah II
5. Sekretaris	: Kepala Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan
6. Anggota	: 1) Inspektur Wilayah III 2) Inspektur Wilayah IV 3) Inspektur Investigasi 4) Ir. Dwianto C Subandrio, M.Sc 5) Sugeng Parmono, S.H 6) Hendrik Nasution, S.H, M.Si 7) Maulida Aryanti Dwi Astuti, S.H 8) Dra. Bertha Erna, MM 9) Saptri Djoko H.A, S.Kom, MM 10) Andri Gunawan, S.Hut, M.Si 11) Indra Saputra, S.Hut 12) Haposan Simbolon, S.Hut, M.I.L 13) Fajar Cahyono, SE 14) M. Amin Iskandar, S.Hut, MM 15) Aris Haryono, SH 16) Ma'ruf, SH 17) Dhani Kusuma, S.Hut 18) Anita Eka Putri, S.Pi 19) Agus Dian Sopian, S.Hut 20) Noorahmi Pradapti M, SE 21) Widya Aninditya, SH

- 22) Weni Anita, S.Kom
- 23) Wira Fitria, S.Hut
- 24) Samuel Romulo S, S.Hut, M.Si

- KEDUA : Tim Penyusun Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas:
1. Melakukan pengkajian terkait penyusunan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  2. Menyiapkan konsep revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 30 Januari 2020



Ir. LAKSMI WIJAYANTI, M.CP  
NIP 19690205 199503 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Yang bersangkutan.